BAHAN 9 – MANAJEMEN PERBANKAN

HUTANG BANK DAN BALAS JASA (SUKU BUNGA)

SERTA PERHITUNGAN BUNGA (PENDAPATAN)

DAN

FAKTOR PENENTU SUKU BUNGA SIMPANAN

1. Jenis hutang bank
2. Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) – Deposits

1). Giro (Demand Deposit)

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

- Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada nama tertulis pada cek atau pemegang cek, sesuai Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 178.

Penguangan cek di bank lain bukan bank tempat rekening giro berarti dilakukan pemindahbukuan melalui kliring untuk yang satu kota atau inkaso untuk dari luar kota atau luar negeri.

Jenis cek :

a). Cek atas nama.

b). Cek atas unjuk.

c). Cek silang.

d). Cek mundur.

e). Cek mundur.

f). Cek kosong.

- Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening nasabah kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.

Bilyet giro dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya melalui kliring untuk yang satu kota atau inkaso untuk dari luar kota atau luar negeri.

- Pemilik rekening giro disebut girant.

- Balas jasa kepada girant disebut jasa giro yang ditetapkan oleh bank.

- Besarnya jasa giro = - Pajak (PPh), dimana :

\* S = Saldo giro rata-rata atau terendah atau rata-rata selama bulan tertentu (30 hari)

\* i = jasa giro (suku bunga) per tahun (365 hari)

2). Tabungan (Saving Deposit)

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau cara lainnya.

Bukti tabungan adalah rekening dan buku tabungan serta kartu ATM. Penarikan dan transfer dana tabungan dapat dilakukan dengan buku tabungan, kartu ATM, formulir transfer.

Besarnya bunga tabungan = - Pajak (PPh) selama 1 bulan, dimana :

\* S = Saldo tabungan rata-rata atau terendah selama bulan tertentu (30 hari)

\* i = Suku bunga per tahun (365 hari)

Besarnya bunga tabungan =

= - Pajak (PPh) atas dasar saldo harian (S)

3). Deposito Berjangka (Time Deposit)

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

Bukti kepemilikan deposito adalah Bilyet Deposito.

Besarnya bunga deposito =

= - Pajak (PPh)

dimana :

\* N = Nominal deposito

\* i = Suku bunga per tahun (365 hari)

4). Sertfikat Deposito (Certificate of Deposits - CDs)

Ciri Sertifikat Deposito adalah diterbitkan atas unjuk atau tanpa nama, dapat diperjualbelikan, suku bunga berupa diskonto yang pembayarannya dilakukan di awal transaksi pertama dan padan jatuh waktu hanya dibayarkan sebesar nominal.

Perhitungan bunga Sertifikat Deposito sama seperti untu Deposito Berjangka.

5). Deposit on call

Ciri Deposit on call adalah deposito berjangka waktu harian kurang dari 1 bulan, bunga per bulan, atas nama, penarikannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya karena nominalnya biasanya dalam jumlah yang besar.

Besarnya bunga deposito =

= - Pajak (PPh)

dimana :

\* N = Nominal deposito

\* i = Suku bunga per bulan (30 hari)

b. Fasilitas diskonto dari Bank Indonesia

c. Obligasi yang diterbitkan

d. Pinjaman dari bank lain

e. Pinjaman subordinasi

f. Pinjaman luar negeri

g. Lainnya

1. Faktor penentu suku bunga simpanan
2. Suku bunga Bank Sentral (Bank Indonesia) – policy rate.
3. Persaingan antar bank
4. Resiko bank atas dasar ukuran atau besarnya bank terutama dilihat dari neraca dan kantor bank serta pemilik bank.
5. Jenis simpanan.
6. Jangka waktu – yield curve.